

Konsep Perwalian Perkawinan Abdūlaziz Bayindir Perspektif Hukum Keluarga Islam

Sohibul Wapa Atoillah¹, Ahmad Asmuni², Ahmad Rofii³

¹Mahasiswa Program Pascasarjana, ^{2,3}IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: ¹shifa.wafa@gmail.com, ²ahmadasmuni1158@gmail.com, ³ahmadroff@gmail.com

Abstract

Abdūlaziz Bayindir, a Professor in the field of Islamic Law, expressed a different opinion from the schools of jurisprudence regarding the position of guardians in marriage. He even criticized the methodology of extracting law from the arguments used. He expressed this opinion, among others, in *Mafa>hi>m Yanbaghi an Tusahah fi Dau'al-Qur'a>n al-Kari>m*. He, there, revealed legal arguments systematically and how the law was taken from the argument. On the other hand, at the same time also provides criticism and rebuttal to the arguments and legal arguments put forward by the jurists of the school of jurisprudence in the theme of jurisprudence discussion. The research method in this study is qualitative with a normative approach, namely analyzing data using an argument or rule approach that guides human behavior. This approach is used to analyze Abdūlaziz Bayindir's concept, perspective, and relevance to Islamic Family Law in Indonesia and the world. The purpose of the research in this journal is to adopt Abdūlaziz Bayindir's legal thinking, more specifically on the concept of his marriage guardianship, then view it from the perspective of Family Law applied in several Muslim countries in the world.

Keywords: *Abdūlaziz Bayindir, Guardianship, Islamic Family Law*

Abstrak

Abdūlaziz Bayindir, seorang Profesor dalam bidang Hukum Islam, mengemukakan pendapat yang berbeda dengan mazhab-mazhab fikih mengenai kedudukan wali dalam perkawinan. Bahkan ia mengkritik metodologi penggalan hukum dari dalil-dalil yang digunakan. Pendapat ini ia kemukakan diantaranya dalam *Mafa>hi>m Yanbaghi an Tusahah fi Dau'al-Qur'a>n al-Kari>m*. Ia membeberkan argumentasi hukum secara sistematis dan bagaimana hukum itu diambil dari dalil. Pada sisi lain, sekaligus juga memberikan kritikan dan bantahan terhadap dalil-dalil dan argumentasi hukum yang dikemukakan para ulama fikih mazhab dalam tema pembahasan fikih. Tujuan penelitian dalam jurnal ini mengkooptasi bagaimana pemikiran hukum Abdūlaziz Bayindir, kemudian secara lebih mengerucut pada konsep perwalian perkawinannya, kemudian dilihat dalam perspektif Hukum Keluarga yang diterapkan dalam beberapa negara muslim dunia. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa bagaimana konsep Abdūlaziz Bayindir, perspektif dan relevansinya dengan hukum Keluarga Islam Indonesia dan dunia

Kata Kunci: *Abdūlaziz Bayindir, Perwalian, Hukum Keluarga Islam*

PENDAHULUAN

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu: Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi, dan ada akad (ijab dan qabul).

Fikih lintas mazhab berbeda pendapat dalam masalah kedudukan wali dalam perkawinan. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa wali merupakan seseorang yang harus ada dalam perkawinan, secara mutlak. Bahkan, wali mempunyai hak *ijbar*, memaksakan kehendaknya untuk menikahkan putriya. Sedangkan Mazhab Hanafi, menyatakan wali sebagai syarat tetapi tidak mutlak, karena bagi perempuan yang telah dewasa, wali tidak dibutuhkan.¹ Perbedaan ini disebabkan karena dalil-dalil yang mereka pergunakan sebagai alasan, baik yang mewajibkan maupun yang menidakan wali dalam perkawinan bersifat *dzanni* > *al-dhala* > *lah* (masih mengandung beberapa kemungkinan). Selain itu hadis yang dijadikan sebagai dalil masih diperselisihkan keabsahannya atau dalam istilahnya disebut *dzanni al-wuru* > *d*.²

Kemudian dalam konteks Hukum Keluarga Islam Indonesia sendiri, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam memasukan wali sebagai salah satu rukun perkawinan. Hal ini diperkuat dengan uraian pasal 19 yang menyatakan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahnya."

Abdulaziz Bayindir, seorang Profesor dalam bidang Hukum Islam, mengemukakan pendapat yang berbeda dengan mazhab-mazhab fikih di atas mengenai kedudukan wali dalam perkawinan. Bahkan ia mengkritik metodologi penggalan hukum dari dalil-dalil yang digunakan. Pendapat ini ia kemukakan di antaranya dalam *Mafa* > *hi* > *m Yanbaghi an Tusahah fi Dau'al-Qur'a* > *n al-Kari* > *m*.³ Ia, di sana, membeberkan argumentasi hukum secara sistematis dan bagaimana hukum itu diambil dari dalil. Pada sisi lain, sekaligus juga memberikan kritikan dan bantahan terhadap dalil-dalil dan argumentasi hukum yang dikemukakan para ulama fikih mazhab dalam tema pembahasan fikih.

Oleh karenanya, tujuan penelitian dalam jurnal ini mengkooptasi bagaimana pemikiran hukum Abdulaziz Bayindir, kemudian secara lebih mengerucut pada konsep perwalian perkawinannya, kemudian dilihat dalam perspektif Hukum Keluarga yang diterapkan dalam bebrapa negara muslim dunia.

LITERATUR REVIEW

Penelitian tentang konsep perkawinan secara umum dan persoalan wali nikah telah banyak dihasilkan, baik berupa jurnal ilmiah, tesis, skripsi, maupun berupa karya ilmiah lainnya. Beberapa karya ilmiah yang mendekati dengan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini dapat diinventarisir sebagai berikut:

Tarantang, J. (2022). *Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern*.⁴ Penelitian ini menyimpulkan bahwa wali nikah dalam konteks hadis merupakan suatu kewajiban. Hal ini relevan dengan perkembangan di zaman modern sekarang ini. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia telah mereduksi wajibnya wali nikah menjadi syarat nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia. Maka, dalam konteks relevansi hadis tentang wali nikah di zaman modern sekarang merupakan suatu keharusan yang menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat (*hifzul 'irdh*).

Daud, F. K., & Sururuie, R. W. (2021). *Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*.⁵ Artikel ini mengungkap bahwa pernikahan perempuan tanpa wali menurut hukum positif di Indonesia adalah tidak sah.

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *UsfU>L Al-Fiqh Al-Isla>My* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), Juz 7, H. 36

² Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah Dan Praktikanya Di Indonesia." *Al-Adalah* Vol. X No. 2 Juli 2011.

³ Abdulaziz Bayindir, *Mafa>Hi>M Yanbaghi An Tusahah Fi Dau'al-Qur'a>N Al-Kari>M*. (Aman: Dar Al-Faruq, 2009).

⁴ Tarantang, Jefry. "Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern." *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 10.1 (2022).

⁵ Daud, Fathonah K., And Ramdani Wahyu Sururuie. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Akademika* 15.2 (2021).

Meskipun telah ditemukan adanya pendapat dari mazhab Hanafi dan Syiah Imamiyah bahwa perempuan dewasa dan berakal sehat diperbolehkan menikahkannya sendiri dengan catatan bahwa calon lelakinya adalah sederajat (sekufu). Apabila tidak sekufu, wali berhak memaksa anak perempuannya. Namun, karena produk hukum di Indonesia adalah menganut mazhab Syafi'i, maka hukum perempuan yang menikah tanpa wali adalah dipandang batal.

Hidayati, N. F. (2018). *Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan*.⁶ Justifikasi perempuan tidak dapat menikah dengan sendirinya, maka dipandang tidak akan mampu menikahkannya orang lain, termasuk menikahkannya anak perempuannya sekalipun dia adalah orang yang memiliki kedekatan secara emosional. Padahal perempuan tidak kalah dibanding dengan laki-laki dalam hal kecakapan bertindak, jika hal itu dijadikan reasoning perempuan tidak pantas menjadi wali maka sepertinya tidaklah tepat. Sesungguhnya konstruksi wali yang demikian perlu dire-thinking apakah merupakan larangan mutlak atau impact dari tradisi yang dilanggengkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa bagaimana kosnep Abdülaziz Bayindir, perspektif dan relevansinya dengan hukum Keluarga Islam Indonesia dan dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemikiran Hukum Islam Abdülaziz Bayindir

Abdülaziz Bayindir lahir pada tahun 1951 di Erzurum/Tortum. Ia lulus dari Fakultas Ilmu Islam Universitas Atatürk pada tahun 1976. Antara tahun 1976 hingga 1997, ia bekerja di Kementerian Agama Istanbul. Selama masa kerjanya, ia menjabat sebagai ahli, asisten mufti, ketua Dewan Fatwa, dan pengelola Arsip Catatan Syariat.⁸

Pada tahun 1984, ia meraih gelar Doktor dalam Ilmu Agama (*Islamic Law*) dengan disertasinya yang berjudul "Procedures of Adjudication in the Ottoman Empire in Light of Shari'a Records". Kemudian pada tahun 1987, berkat karyanya dalam bidang Ekonomi Islam, ia meraih gelar Doçent dalam bidang Kalam dan Hukum Islam. Pada tahun 1993, ia mendirikan Yayasan Süleymaniye.⁹

Abdülaziz Bayindir cukup produktif dalam menelurkan karya tulis ilmiah, baik berupa buku, jurnal ilmiah maupun prosiding. Selain itu, ia juga aktif dalam memberikan kajian ilmiah di beberapa platform online, seperti Youtube dan Facebook. Selain itu, ia juga menulis banyak tulisan dalam sebuah website. Beberapa data buku yang dapat dijumpai dalam bahasa Turki dan beberapa sudah dialihbahasakan ke dalam Bahasa arab. Buku-buku tersebut *İslam Muhakeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygulaması)* İstanbul 1986, *Ticaret ve Faiz, İst. 2002*. *Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış*, İstanbul 1997. *Din ve Devlet İlişkileri Teokrasi ve Laiklik*, İstanbul 1999. *Duada Evliyayı Aracı Koyma ve Şirk*, İstanbul 2001. *Kur'an Işığında Doğtu Bildiğimiz Yanlışlar*, İstanbul 2005¹⁰. Buku yang terakhir disebut dialihbahasakan dalam Bahasa arab menjadi *Mafa>hi>m Yanbaghi an Tusahah fi Dau'al-Qur'a>n al-Kari>m*.

Beberapa jurnal yang telah diterbitkan dengan Bahasa Turki dan sebagian telah diterbitkan dalam Bahasa Inggris. Beberapa di antaranya tidak dapat terlacak secara online (*e-journal*). *Faizsiz*

⁶Hidayati, Nurzulia Febri. "Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan." *Palita: Journal Of Social Religion Research* 3.1 (2018): 55-66.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui-Press, 1986), Cet. Ke-3, H. 10.

⁸ Diterjemahkan Dari Laman Web Berbahasa Turki, <https://www.Sabah.Com.Tr/Abdulaziz-Bayindir-Kimdir>

⁹ Diterjemahkan Dari Laman Web Berbahasa Turki, <https://www.Sabah.Com.Tr/Abdulaziz-Bayindir-Kimdir>

¹⁰ Diterjemahkan Dari Laman Web Berbahasa Turki, <https://www.Sabah.Com.Tr/Abdulaziz-Bayindir-Kimdir>

Sistemde Ödemeyi Geciktiren Borçluya Uygulanacak Maddi Ceza. (Istanbul University Journal of Divinity Faculty Isu ke-3).¹¹ *Fıkha Göre Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri* (edisi ke-4 Istanbul University Journal of Divinity Faculty).¹² *Kitab-ı Mukaddes'e ve Kur'an'a Göre Teokrasi ve Laiklik* (edisi ke-1 Istanbul University Journal of Divinity Faculty).¹³ *Başlangıçtan Günümüze Kadar İslam Toplumunda Madeni Paralar ve Kağıt Paralar* (edisi ke-2 Istanbul University Journal of Divinity Faculty).¹⁴ *Domuz Derisi* (edisi ke-2 Istanbul University Journal of Divinity Faculty).¹⁵ *Talep Enflasyonu ve Ortaklık Sistemi* (Journal of Scientific Studies of the Qur'an Message November 1997). *Maliyet Enflasyonu* (Journal of Scientific Studies of the Qur'an Message December 1997). *Menkul Kıymetler Borsası* (Journal of Qur'anic Message Scientific Studies Februari 1998).

Pemikiran hukum Islam Abdul Aziz Bayindir bisa terlihat, setidaknya dalam dua aspek:

a. Reformulasi Hukum Islam

Reformulasi ala Abdülaziz Bayindir dengan jalan menyusun kembali pemahaman terhadap nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang dijadikan sebagai sumber hukum islam dan mengurai kesalahan-kesalahan mazhab fikih dalam memahami nash-nash tersebut. Bahkan ia tidak segan melontarkan kata *khata'*, salah, sebagai bentuk kritikan terhadap pemahaman atau penafsiran.¹⁶

Salah satu contoh dari upaya ini adalah munculnya suatu pendapat tentang diperbolehkannya wanita haid melakukan puasa. Pendapat Abdülaziz sendiri dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul *Mafa>hi>m Yanbaghi an Tusahah fi Dau'al-Qur'a>n al-Kari>m*.¹⁷ Sementara itu, Fikh mazhab dalam semua literatur kitab masing-masing memasukkan *al-naqa> min al-hayd wa al-nifa>si* (tidak dalam keadaan haid atau nifas) sebagai syarat keabsahan seseorang melakukan puasa. Oleh karena itu, wanita haid dan nifas diharamkan melakukan puasa, terlebih puasa ramadhan, dan puasanya tidak sah apabila dilakukan. Bahkan, konklusi hukum ini didaku sebagai kesepakatan seluruh umat Islam (*ijma' al-ummat*).¹⁸ Hal ini juga telah tertuang dalam lembaran fatwa *Da>r al-Ifta> al-Misriyah*, sebuah lembaga fatwa Mesir.¹⁹

Pada kasus-kasus lain, Abdülaziz juga mengeksplorasi lalu mengutarakan pemikirannya. Ia seakan ingin melakukan formulasi ulang nalar fikih dalam menetapkan suatu hukum bersumber dari dalil-dalilnya dan menyuguhkan nalar yang menurutnya lebih tepat. Kasus lain seperti fidyah puasa, kesaksian Wanita dalam kasus perzinahan, memukul istri dalam konteks nusyuz, hak talak, dan perwalian perkawinan. Kasus terakhir disebut merupakan masalah yang akan dibahas lebih jauh dalam jurnal ini.

b. Kritik Nalar Ushul Fiqh

Abdülaziz Bayindir memberikan kritikan terhadap penalaran atau pemahaman mazhab-mazhab fikih dalam memahami dan menerapkan dalil atas suatu keputusan hukum. Adapun kritikan-kritikan tersebut dalam dua hal. *Pertama*, mengabaikan *munasaba>t, rawa@bit*,

¹¹ Bayindir, Abdualaziz. "Faizsiz Sistemde Ödemeyi Geciktiren Borçluya Uygulanacak Maddi Ceza." *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 3 (2008).

¹² Bayindir, Abdulaziz. "Fıkha Göre Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri." *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 4 (2012).

¹³ Bayindir, A. (2012). *Kitab-I Mukaddes'e Ve Kur'an'a Göre Teokrasi Ve Laiklik*. *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology*, (1).

¹⁴ Bayindir, Abdulaziz. "Başlangıçtan Günümüze Kadar İslam Toplumunda Madeni Paralar Ve Kâğıt Paralar." *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 2 (2012).

¹⁵ Bayindir, Abdulaziz. "Domuz Derisi." *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 2 (2012).

¹⁶ Abdulaziz Bayindir, *Mafa>Hi>M Yanbaghi An Tusahah Fi Dau'al-Qur'a>N Al-Kari>M*. (Aman: Dar Al-Faruq, 2009), H.162

¹⁷ Abdulaziz Bayindir, *Mafa>Hi>M Yanbaghi An Tusahah*, H.152.

¹⁸ Abi Zakariya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* (Jedah: Maktabah Al-Irsyad, Tt), Juz 2, H. 386.

¹⁹ Ali Jumáh, *Al-Fatawi Al-Islamiyah Min Dar Al-Ifta Al-Misriyah* (Cairo: Dar Al-Ifta Al-Misriyah, 2010), Jilid 36, H. 132-133.

keterkaitan antara ayat satu dengan ayat lainnya dalam tema yang berkaitan. Sebab, dalam pandangannya, antara satu ayat dengan ayat yang lainnya saling menjelaskan, saling menafsirkan, *yufassiru ba'duha ba'dan*.²⁰ Salah satu tema yang ia kritik terkait ini adalah persoalan kesaksian wanita yang tidak sama dengan kesaksian laki-laki. Sebagaimana mazhab-mazhab fikih, dalam hal ini mayoritas dari *mazahib al-'arba'ah*, empat mazhab, bersepakat bahwa kedudukan perempuan dalam kesaksian yang berkaitan dengan persoalan harta adalah dua banding satu dengan laki-laki. Artinya, dua perempuan setara dengan satu laki-laki dalam kesaksian.²¹ Hal ini didasarkan pada Q.S. al-Baqarah (2): 282.

Adapun dalam persoalan lain, semacam perkawinan dan pidana, mazhab-mazhab fikih berbeda pandangan dan komposisinya. Mayoritas dari mereka tidak memperhitungkan kesaksian perempuan dalam persoalan pidana, *hudud*, baik disertai dengan saksi laki-laki ataupun hanya saksi beberapa perempuan. Sementara mazhab Dzahiriyah memperbolehkan kesaksian perempuan dalam segala persoalan dengan syarat disertai saksi laki-laki dan saksi perempuannya lebih dari satu. Sedangkan dalam pendapat Abu Hanifah, kesaksian perempuan bisa diterima, tanpa disertai saksi laki-laki, dalam persoalan harta dan *ah}ka>m al-abda>n* yang bukan pidana seperti cerai, nikah, dan pembebasan budak. Hal berbeda diungkapkan dalam pandangan Imam Malik yang menyatakan tidak menerima kesaksian perempuan dalam semua *ah}ka>m al-abda>n*.²²

Kedua, tidak memposisikan al-Sunnah sebagai penjelas, *baya>n*, terhadap al-Qur'an. Menurutnya, al-Sunnah tidak berdiri sendiri menjadi sumber hukum islam, melainkan mengikuti al-Qur'an.²³ Hal ini sebagaimana diinstruksikan dalam Q.S. al-'An'am (6): 106 dan Q.S. Yunus (10) 15. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Sunnah mengikuti al-Qur'an. Oleh karenanya, tidak diperkenankan memisahkan antara al-Qur'an sebagai *al-matbu>'* (yang diikuti) dan al-Sunnah sebagai *al-ta>bi'* (pengikut) dalam menetapkan suatu hukum. Maka, setiap persoalan hukum mesti dilandasi dengan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai suatu paket lengkap. Dengan begitu, jelas dan terang benderang bahwa perkataan dan perbuatan Nabi SAW, yang semula dianggap bertentangan antara satu dengan yang lainnya, bisa jadi dalam posisi sedang menjeleaskan persoalan lain. Sebab itu, diperlukan kehati-hatian dalam mendudukan al-Sunnah dan melakukan penelitian guna mengungkap keterkaitannya dengan al-Qur'an.²⁴

Ketiadaan dalam memperhatikan hubungan dan keterkaitan antara ayat al-Qur'an dan al-Sunnah akan menjadikan al-Sunnah sebagai sumber hukum kedua yang mandiri setelah al-Qur'an. Pandangan semacam ini tidak sedikit dilontarkan oleh ulama, sehingga memunculkan suatu pernyataan, *ann al-Qur'an yukhalif al-hadits al-nabawi*, (al-Qur'an menyelisihi Hadis Nabi SAW), atau istilah lain yang lebih dari itu, *ann al-Hadi>th yansakh al-Qur'a>n* (Hadis Nabi *menasakh* al-Qur'an). Padahal, menurutnya yang benar adalah tidak ada saling *menasakh* antara al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika dimungkinkan juga saling *menasakh* antar ayat al-Qur'an dan antar hadis satu dengan hadis lainnya.²⁵

2. Perwalian Perkawinan Abdülaziz Bayindir

a. Pengertian Wali dalam Perkawinan.

Abdülaziz Bayindir, dalam beberapa karya tulisannya, memberikan definisi secara sistematis menegani perwalian dalam perkawinan. Secara lugas ia menyebutkan dalam sebuah jurnalnya:

Veli, bir baskasini baglayici karar alma ve uygulama yetkisini elinde bulunduran kısıdır. Bu yetkiye velayet denir?. Evlenme konusunda velilik, özel (velayet-i hasse) ve genel (veliyet-i

²⁰ Abdulaziz Bayindir, *Mafa>Hi>M Yanbaghi An Tusahah*, H.193

²¹ Abdullah Al-'Ubdadi, *Syarh Bida>Yat Al-Mujtahid Wa Niha>Yat Al-Muqtasid Li Ibn Rusyd* (Kairo: Dar Al-Salam, 1995), H. 2301

²² Abdullah Al-'Ubdadi, *Syarh Bida>Yat Al-Mujtahid*, H. 2301

²³ Abdulaziz Bayindir, *Mafa>Hi>M Yanbaghi An Tusahah*, H.261

²⁴ Abdulaziz Bayindir, *Mafa>Hi>M Yanbaghi An Tusahah*, H.262

²⁵ Abdulaziz Bayindir, *Mafa>Hi>M Yanbaghi An Tusahah*, H.247

Amme) olmak üzere ikiye ayrılır. Özel velilik kadim erkek yakınlarına taminan yetkidir. Genel velilik ise, kamu otoritesine sahip kisiye taminan yetkidir.²⁶

Abdülaziz, dalam pernyataan Bahasa Turki tersebut, menjelaskan bahwa *Veli* (wali) adalah orang yang memiliki otoritas untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat orang lain. Otoritas ini disebut *velayet* (perwalian). Dalam ranah pernikahan, *velayet* dibagi menjadi dua; perwalian khusus (*velayet-i hasse*) dan perwalian umum (*velayet-i amme*). *Velayet* khusus adalah otoritas yang diberikan kepada kerabat laki-laki perempuan. *Velayet* umum adalah otoritas yang dimiliki oleh pihak pejabat publik atau pemerintah.

Pembagian perwalian di atas, jika menilik ke dalam mazhab fikih, lebih mirip dengan pandangan Mazhab Maliki. Dilihat dari segi penyebab terbentuknya perwalian, Mazhab Maliki membagi ke dalam dua bagian, *al-wila>ya>t al-kha>ssah* (perwalian khusus) dan *al-wila>ya>t al-'a>mmah* (perwalian umum). Perwalian khusus diberikan kepada ayah, kakek, dan orang yang mendapat wasiat darinya, kerabat yang masuk dalam *'ashobah*, majikan dari hamba sahayanya, dan pemerintah (*al-sult>a>n*).²⁷ Sedangkan perwalian umum diberikan kepada orang islam secara umum dengan menjadi wakil dari seorang perempuan untuk menikahkan dirinya.²⁸

Perbedaan pembagian perwalian Abdülaziz Bayindir dan Mazhab Maliki ada pada pengertian dari keduanya. Perwalian Khusus dalam pernikahan dalam Mazhab Maliki diberikan kepada enam golongan, sebagaimana disebutkan di atas, dan pemerintah atau pejabat publik termasuk di dalamnya. Sedangkan dalam pandangan Abdülaziz Bayindir, pejabat publik atau pemerintah masuk dalam perwalian umum.

Melihat dari sisi tersebut, pandangan Abdülaziz Bayindir sepertinya lebih sesuai dengan al-Sunnah dan kehidupan modern sekarang, terlebih konteks Hukum Keluarga Indonesia. Hal ini karena beberapa alasan. *Pertama*, dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa *al-sult>a>n* berfungsi sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Jika mereka berselisih maka pemerintah adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali.

Menurut al-Mubarakfury, ketika seorang wali menolak menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, maka sama seperti tidak mempunyai wali. Oleh karenanya, pemerintahlah yang menjadi walinya. Jika tidak, maka tidak ada hak perwalian bagi pemerintah apabila masih ada wali dari perempuan.²⁹ Demikian, berarti pemerintah menjadi wali bagi siapa saja yang tidak mempunyai wali, termasuk dalam persoalan pernikahan yang disebutkan dalam hadis tersebut secara spesifik.

Kedua, perkembangan model pemerintahan di dunia yang menerapkan hukum keluarga islam telah menerapkan kewajiban administrasi pencatatan perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim baru sampai pada persyaratan administratif dan tidak berkaitan dengan validitas perkawinan itu sendiri. Validitas perkawinan tetap mengacu pada hukum islam (mazhab fikih).³⁰ Persyaratan administrasi tersebut memasukan perwalian umum ke dalam otoritas pemerintah atau negara yang didelegasikan kepada jabatan hakim. Hal ini seperti dalam pasal 20, (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membagi wali ke dalam dua bagian, wali nasab dan wali hakim. Begitu juga dengan yang tercatat dalam undang-undang perkawinan di Yaman,

²⁶ Bayindir, Abdulaziz. "Fıkha Göre Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri." *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 4 (2002).

²⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), Juz 7, H.189

²⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, H.190

²⁹ Muhammad Bin Abdurrahman Bin Abdurrahim Al-Muabrafury, *Tuhfat Al-Ahwazy Syarh Ja>Mi Al-Tirmizy* (Riyad: Bayt Al-Afkar Al-Dauliyah, T'th), H. 1142

³⁰ Mustika, D. (2011). *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam. Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).

Yemeni Personal Status Law, yang menyebutkan bahwa Seorang Hakim dapat berfungsi sebagai seorang wali bagi wanita dalam perkawinan jika walinya tidak ada, cacat mental, atau terjadi perselisihan secara tidak wajar dalam pernikahan perempuan yang ada dalam perwaliannya (dikenal dengan kasus 'adl).³¹ Tidak jauh berbeda juga apa yang tercatat dalam undang-undang perkawinan dan perceraian Libanon, *Marriage and Divorce Law (1984)*.³²

Secara praktek, antara Mazhab Maliki dan pandangan Abdülaziz Bayindir dalam persoalan pembagian wali tidak ada perbedaan. Hanya saja, Abdülaziz Bayindir tidak mengakomodir adanya perwalian umum yang diserahkan kepada perorangan di luar pejabat otoritas pemerintahan. Sedangkan mazhab Maliki masih memungkinkan adanya perwalian umum yang diserahkan kepada selain pemerintah.

b. Kedudukan Wali dalam perkawinan

Wali dalam perkawinan bukanlah sebagai pelaku akad, melainkan perempuan yang menikah itu sendiri sebagai pelaku akadnya.³³ Pandangan ini, oleh Abdülaziz Bayindir, disandarkan kepada beberapa dalil. *Pertama*, ayat:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَاطَّهَّرُ لِلَّهِ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.³⁴

Point yang dijadikan dalil ada pada kalimat *أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ* yang mengandung *domir*, kata ganti yang menunjukkan kepada para perempuan. Oleh karenanya, ia berpendapat pelaku atau pihak yang terlibat dalam akad perkawinan adalah perempuan yang bersangkutan. *Kedua*, hadis yang diriwayatkan Khansa':

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّينَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ بِكَأَحَا

Artinya: Dari Khansa bint Khidzam al-Anshariyyah, seorang wanita yang menolak pernikahan yang dijodohkan oleh ayahnya karena ia sudah pernah menikah sebelumnya. Ia kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah saw dan beliau membatalkan pernikahan tersebut.³⁵

Hadis tersebut, menurut Abdülaziz Bayindir, menunjukkan bahwa Nabi SAW membatalkan akad nikah yang dilakukan oleh wali dari Khansa'. Hal ini juga diperkuat dengan hadis lain:

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ كَثْمِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ فَنَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسْبِي سَتُهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

³¹ Yemeni Personal Status Law (1992), As Amended, Article 17.

³² Articles 7-9 Of The Marriage And Divorce Law (1984)

³³ Bayindir, Abdulaziz. "Fikha Göre Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri." Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology 4 (2002).

³⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 232. Terjemah Kemenag 2019

³⁵ Abi Dawud Sulaiman Bin Al-'Asy'ats Al-Sajitsani, *Sunan Abi> Da>Wu>D* (Beirut: Maktabah Al-'Ashriyah: T.Th) Hadis Ke-2096, Juz 2, H. 232

Artinya: Seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata: ‘Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan anak pamanku untuk meninggikan derajatnya.’ Lalu Nabi SAW menjadikan urusan itu terserah kepadanya. Dia berkata: ‘Aku telah menerima apa yang telah dilakukan ayahku, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa tidak ada hak bagi para ayah dalam urusan ini.’³⁶

Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin masyarakat ketika itu, yaitu sebagai kepala otoritas pemerintahan (*al-sult*), dan juga utusan Allah. Persoalan ketidaksepakatan antara perempuan dan walinya yang dibawa kepadanya, itu berkaitan dengan kedua tugasnya tersebut. Sebagai orang yang berwenang, dia mengambil alih, itu sebuah terobosan bagi masyarakat itu. Ketika wali tidak menyetujui, wanita itu harus melapor ke otoritas yang berwenang. Hal ini demi mencegah adanya keputusan yang salah dari wali.³⁷

Jika ditelaah secara berkaitan, menurut Abdūlaziz Bayindir, peristiwa yang terpotret dalam kedua hadis di atas Nabi SAW menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan tidak wajib dilakukan oleh wali dari perempuan yang ada dalam perwaliannya.³⁸ Hal ini didapat dari dua point dalil: *pertama*, Nabi SAW hanya memberikan izin kepada perempuan tersebut untuk menikahkan dirinya sendiri. Pemberian izin tersebut didapat dari kata-kata *فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا* yang dipahami sebagai perosalan pernikahan tersebut diserahkan kepada perempuan itu, termasuk dalam persoalan akadnya. *Kedua*, Nabi SAW tidak menikahkannya secara langsung sebagai otoritas pemerintahan (*al-sult*) ketika itu. Kalaulah Nabi SAW mewajibkan wali dalam akad nikah, niscaya Nabi SAW tidak memberikan otoritas perkawinan kepada perempuan tersebut dan Ia akan menikahkannya sebagai wali *al-sult*. Hal ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa wali tidak wajib ikut serta sebagai orang yang melakukan akad perkawinan meskipun jika kata-kata dalam hadis tersebut dimaknai hanya sebatas pilihan terhadap calon suami.

Melihat dari sisi pihak yang melakukan akad adalah perempuan yang bersangkutan, pendapat Abdūlaziz Bayindir idenitik dengan pendapat Mazhab Hanafi. Ia juga menilai, pendapat mazhab Hanafi dalam memahami ayat-ayat yang dikemukakan sebagai dalil perempuan sebagai pihak yang melakukan akad, menggunakan pendekatan liberal, *al-hurriyah*.³⁹ Mazhab Hanafi menilai bahwa perempuan yang telah dewasa punya kebebasan berkehendak, otoritas dan mewujudkannya secara mandiri termasuk dalam akad perkawinan. Sehingga, penyerahan kehendak dan akad perkawinannya pada tangan wali merupakan salah satu bentuk pengekangan.⁴⁰

Pada aspek yang lain, Abdūlaziz Bayindir memberikan kritikan terhadap Mazhab Hanafi, bahwa mereka tidak memberikan persyaratan *al-ma'ruf*.⁴¹ Padahal, hal tersebut disebutkan pada ujung dua ayat yang dijadikan dalil oleh mereka. Akibatnya, pemahaman tentang ayat tersebut semakin jauh dengan hadis-hadis yang terkait.⁴² Oleh karenanya, mereka mengatakan:

أضاف العقد إليهن في هذه الآيات فدل أنها تملك المباشرة والمراد العضل المنع حسا بأن يحبسها في بيت
ويمنعها من أن تزوج وهذا خطاب للأزواج فإنه قال في أول الآية وإذا طلقتم النساء

³⁶ Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwiny Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), H. 439.

³⁷ Bayindir, Abdulaziz. “Fikha Göre Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri.” *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 4 (2002)

³⁸ Bayindir, Abdulaziz. “Fikha Göre Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri.” *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 4 (2002).

³⁹ Abdul Aziz Bayindir, *Mafahi Yanbaghi An Tusahah Fi Dau'al-Qur'a N Al-Kari M*. (Aman: Dar Al-Faruq, 2009), H.181

⁴⁰ Bayindir, Abdulaziz. “Fikha Göre Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri.” *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 4 (2002).

⁴¹ Pembahasan Tentang *Al-Ma'ruf*, Sebagai Salah Satu Syarat Perwalian Akan Dibahas Di Belakng.

⁴² Abdul Aziz Bayindir, *Mafahi Yanbaghi An Tusahah*, H.182.

Artinya: menghubungkan akad nikah kepada para perempuan dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka punya hak sebagai pihak yang melakukan akad. Sedangkan maksud dari 'adl adalah menghalangi secara fisik dengan cara mengurung mereka dalam rumah agar tidak bisa melangsungkan akad perkawinan. Khitab ini ditunjukkan kepada para suami, sebagaimana dalam permulaan ayat wa iza> tallaqtum al-nisa>.⁴³

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa subjek dari 'adl, orang yang menolak, enggan, adalah para mantan suami bukan para wali. Hal ini disandarkan pada permulaan ayat wa iza> tallaqtum al-nisa>.⁴⁴ yang ditunjukan kepada para mantan suami.

Pemahaman Mazhab Hanafi tersebut mungkin sulit bisa diterima menurut Abdülaziz Bayindir dengan dua alasan. *Pertama*, ketika seorang perempuan telah habis masa 'idda-nya, maka sudah tidak ada hubungan lagi antara ia dan mantan suaminya. Sehingga, mantan suami tidak berhak mencampuri persoalan perkawinan mantan istrinya dengan calon suaminya yang baru.⁴⁵ Meskipun dalam beberapa kasus, memang ada mantan suami tidak menerima mantan istrinya menikah lagi. *Kedua*, mantan istri tersebut akan meninggalkan rumah setelah habis masa 'iddah-nya. Sehingga, mengurungnya dalam rumah tidak masuk logika.⁴⁶

c. Peran Wali dalam Perkawinan

Wali dalam perkawinan merupakan orang yang harus ada. Keberadaan wali tersebut bukan sebagai orang yang melakukan akad, melainkan sebagai orang yang mengawasi perkawinan, *al-isyra>f 'ala al-nika>h*, termasuk di dalamnya hak memberikan izin perkawinannya. Perempuan yang akan menikah sebagai pihak yang melakukan akad. Oleh karenanya, akad perkawinan dilangsungkan antara perempuan dan calon suaminya. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat tersebut di atas yang terang menjelaskan bahwa perempuan sebagai pelaku akad perkawinan. Allah SWT menjadikan perempuan sebagai pihak yang melakukan akad, sebagaimana ayat-ayat tersebut. Akan tetapi, adat istiadat masyarakat Arab ketika itu mempengaruhi persoalan ini. Akibatnya, firman Allah dalam ayat-ayat tersebut yang sudah terang benderang dipahami sebagai majaz dan ini merupakan kesalahpahaman yang berantai.⁴⁷

Peran wali dalam mengawasi, *al-isyra>f*, perkawinan ditunjukkan oleh dua ayat berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَبْكُنَّ أَوْ يَبْكُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.⁴⁸

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن قَبْلِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَاذْكُرُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٌ غَيْرُ مُسْفُوحَاتٍ وَلَا مُنْخَدِتَاتٍ ۚ فَإِذَا أَحْصَيْتِ فَانْتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari

⁴³ Syamsuddin Al-Syarkhasy, *Al-Mabsu>T* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, T.Th), Juz 5 H. 11.

⁴⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 232.

⁴⁵ Abdul Aziz Bayindir, *Mafa>Hi>M Yanbaghi An Tusahah*, H.182

⁴⁶ Bayindir, Abdülaziz. "Fikha Göre Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri." *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 4 (2002).

⁴⁷ Abdul Aziz Bayindir, *Mafa>Hi>M Yanbaghi An Tusahah*, H.184.

⁴⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 232. Terjemah Kemenag 2019

yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁹

Berdasarkan pada dua ayat di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya wali mempunyai hak pengawasan, *al-isyra>f*, terhadap perkawinan. Jika tidak demikian, maka penolakan wali, *'adl*, tidak berarti. Dapat dipahami juga, wali boleh tidak setuju terhadap perkawinan tersebut apabila dipastikan bahwa calon suaminya tidak layak seperti fasik dan tidak sepadan, *kuf*'. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam kata-kata *iza tara>dau bainahum bi al-ma'ru>f*, dalam ayat di atas yang ditunjukkan kepada perempuan dan calon suaminya.⁵⁰

Demikian, hadis Nabi SAW yang menegaskan terkait disyaratkannya wali serasi dengan maksud kedua ayat di atas. Izin wali diperhitungkan dengan pertimbangan *al-ma'ru>f*, yaitu dengan apa yang terbaik bagi perempuan tersebut. Oleh karenanya, tidak dibenarkan adanya pemaksaan dari wali terhadap perkawinan perempuan dengan calon suami pilihannya. Jika itu terjadi, maka perempuan tersebut bisa mengajukan gugatan kepada hakim dan lalu bisa menikah secara sah. Inilah maksud dari hadis:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika ia telah disetubuhi maka ia berhak mendapatkan mahar karena apa yang diharamkan dari kemaluannya. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali.⁵¹

Hadis di atas menggambarkan secara jelas bahwa perempuan sebagai pelaku akad perkawinan. Maksud dari kata-kata *fain isyta>jaru>* adalah perselisihan antara wali dan perempuan yang ada diperwaliannya. Al-Sultan, otoritas pemerintah, ketika itu menjadi pengganti dari walinya.⁵² Hadis lainnya juga dikatakan

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Artinya: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali.⁵³

Izin wali dibatasi dengan *al-ma'ru>f*, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dua ayat di atas. Pembatasan ini bertujuan mencegah para wali dari sewenang-wenang dalam menggunakan haknya. Pensiyan peran wali dalam perkawinan ini, menurut Abdülaziz Bayindir, sesungguhnya sesuai dengan fitrah manusia. Hal ini bisa dilihat dari dua aspek. *Pertama*, pengawasan wali atas perkawinan putrinya atau kerabatnya menimbulkan ketenangan baginya atas nasib mereka. Sebab perkawinan mereka tanpa konsultasinya adalah sebuah bentuk penolakan terhadap perannya dalam pendidikan dan perhatiannya. *Kedua*, pengawasan wali atas pernikahan menegaskan kedudukan perempuan di masyarakat dan ia bukan orang yang menghilangkan hak-

⁴⁹ Q.S. Al-Nisa (4): 25. Terjemah Kemenag 2019

⁵⁰ Abdul Aziz Bayindir Dalam *حبل الله في النكاح - حبل الله* (Hablullah.Com)

⁵¹ Muhammad Bin Abdurrahman Al-Muabrakfury, *Tuhfat Al-Ahwazy*, Hadis Ke-1102, H. 1142

⁵² Abdul Aziz Bayindir Dalam *حبل الله في النكاح - حبل الله* (Hablullah.Com)

⁵³ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi> Da>Wu>D*, Hadis Ke-2085, Juz 2, H. 229.

haknya atau merendharkannya. Juga, hal tersebut dapat memperkuat kedudukannya di hadapan calon suami dan keluarganya.⁵⁴

d. Al-Ma'ru>f

Al-Ma'ru>f menjadi point penting dalam pembatasan peranan wali dalam perkawinan, terutama dalam rangka pencegahan keswenang-wenangan wali dalam menggunakan haknya. Oleh karenanya, Abdülaziz Bayindir sangat tidak setuju terkait adanya hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali dalam mengawinkan anak gadisnya sebagaimana yang dikemukakan mazhab Maliki dan mazhab al-Syafi'i. Ia menilai pendapat tersebut tidak sesuai dengan pemahaman ayat dan hadis.⁵⁵

Abdülaziz Bayindir sendiri mengutip al-Asfahani dalam *Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur'a>n* ketika mengurai makna *al-ma'ru>f*⁵⁶

اسمٌ لكلِّ فعلٍ يُعْرَفُ بالعقل أو الشرع حسنه

Artinya: Setiap perbuatan yang dikenal sebagai perbuatan terpuji, baik oleh logika ataupun agama.⁵⁷

Pada tulisan lain, ia menegaskan bahwa Islam, sesuai dengan keindahan yang dimiliki manusia sejak lahir, yaitu fitrah. Kesesuaian ini juga ada antara manusia dan alam. Adat istiadat, dibentuk berdasarkan hubungan orang-orang yang membentuk masyarakat dan alam. Mereka yang sesuai dengan fitrah diterima oleh semua orang dan permanen. Masyarakat, seperti manusia, dapat mengembangkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan fitrah. Ini lebih sering berasal dari turun temurun yang sesuai dengan keinginan manusia sendiri. Sebagai upaya menyaring hal-hal tersebut yang bertentangan dengan fitrah, diperlukan peran akal dan agama.⁵⁸

Kemudian, *al-Ma'ru>f* dalam perkawinan sendiri lebih menjurus kepada hal-hal yang terbaik bagi seorang perempuan, *al-mas}lahat li al-mar'ah*, yaitu menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri, yang dinilai layak dan baik baginya oleh wali.⁵⁹

3. Relevansi Konsep Abdülaziz Bayindir dengan Hukum Keluarga Islam

a. Perwalian Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga dalam pengertian sempit yakni hukum perkawinan dan perceraian, terdapat dalam berbagai kitab fikih di suatu negara. Pada umumnya kitab-kitab itu adalah hasil ijtihad pada mujtahid dari berbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim pada masanya. Hukum keluarga yang demikian dapat ditelusuri dalam kitab-kitab fikih mazhab, seperti empat mazhab dalam sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan tiga pada syiah (*Itsna>'Asyari, Isma>i'li* dan *Zaidiyyah*).⁶⁰

Perwalian dalam hukum keluarga islam di beberapa negara muslim beragam. Hukum Keluarga Islam Indonesia yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri mengatur persoalan perwalian dalam perkawinan dalam pasal 19 sampai Pasal 23. Pada pasal 19, secara jelas memposisikan wali sebagai rukun yang wajib dipenuhi, sekaligus ia sebagai orang yang menikahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya.⁶¹

Hukum Keluarga Islam Malaysia, *Islamic Family Law (Federal Territories) ACT 1984*, menetapkan bahwa calon mempelai wanita memerlukan persetujuan wali nikah (wali) untuk melangsungkan perkawinan. Wali harus seorang Muslim dan kerabat laki-laki dari calon mempelai

⁵⁴ Abdul Aziz Bayindir Dalam حبل الله - حبل النكاح (Hablullah.Com)

⁵⁵ Abdul Aziz Bayindir, *Mafa>Hi>M Yanbaghi An Tusahah*, H.186.

⁵⁶ Abdul Aziz Bayindir, *Mafa>Hi>M Yanbaghi An Tusahah*, H.180.

⁵⁷ Al-Rabhib Al-Asfahany, *Mufrada>T Fi> Ghari>B Al-Qur'a>N* (Beirut: Dar Al-Ma'rifat, T.Th), H.331.

⁵⁸ Bayindir, Abdulaziz. "Fikha Göre Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri." *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 4 (2002).

⁵⁹ Abdul Aziz Bayindir Dalam حبل الله - حبل النكاح (Hablullah.Com)

⁶⁰ Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 77-90.

⁶¹ Lihat Dalam Pembahasan Di Bab Ii

wanita (ayah, diikuti oleh kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara tiri, anak dari saudara kandung, anak dari saudara tiri, paman dari pihak ayah dan sepupu laki-laki).⁶²

Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam, *Brunei of the Islamic Family Law (BIFLA) Act (2000)* menetapkan bahwa meskipun persetujuan dari kedua pasangan diperlukan untuk melangsungkan perkawinan, penting untuk diketahui bahwa seorang wanita juga memerlukan persetujuan dari seorang wali untuk memasuki perkawinan tidak sama. Bagian 8(3) BIFLA bahwa wali nikah (wali) hanya dapat melangsungkan perkawinan calon mempelai wanita setelah dia memberikan persetujuannya.

Hukum keluarga Islam di Turki sendiri, negaranya Abdülaziz Bayindir, yang disebut Civil Code (1926), mengatur bahwa calon pengantin yang berusia di atas 18 tahun tidak memerlukan persetujuan wali untuk melangsungkan pernikahan. Calon pengantin di bawah 18 tahun membutuhkan persetujuan dari wali mereka untuk menikah. Karena di sini batas usia menikah adalah 18 tahun. Hal ini tertulis dalam pasal 124, 126 dan 127:

Article 124- A man or woman shall not get married unless they turn eighteen. However, the judge may allow a man or woman having turned seventeen to get married under exceptional circumstances or for a very important reason. If possible, parents or guardians of the people in question shall be heard.

Article 126- Minors shall not get married without permission of their legal representatives

Article 127- The person under legal disability shall not get married without permission of their legal representatives

Hukum Keluarga Islam di Maroko yang dikenal dengan *The Moroccan Family Code (Moudawana)* tahun 2004, menetapkan bahwa Calon pengantin yang berusia di atas 18 tahun tidak memerlukan izin wali untuk mengadakan perkawinan. Pada saat yang sama, seorang perempuan mempunyai otoritas dalam akad nikahnya sendiri setelah mencapai umur 18 tahun. Ia dapat melakukan akad nikahnya sendiri atau mewakilkannya kepada ayah atau salah satu kerabatnya. Hal ini sebagaimana pasal 24 dan 25:

Article 24

Marital tutelage is the woman's right, which she exercises upon reaching majority according to her choice and interests.

Article 25

The woman of legal majority may conclude her marriage contract herself or delegate this power to her father or one of her relatives.

Hukum keluarga Islam di Mesir atau yang dikenal dengan *Egypt's Constitution (2014)*, tidak menyebutkan tentang persyaratan seorang wanita untuk mendapatkan persetujuan dari wali pernikahan (wali) untuk menikah. Berdasarkan demikian, aturan fikih Hanafi berlaku, di mana seorang calon pengantin wanita di atas 18 tahun tidak memerlukan persetujuan dari wali tetapi seorang calon pengantin wanita di bawah 18 tahun memerlukan persetujuan dari walinya untuk menikah. Meskipun begitu, dalam praktik sosial, ada harapan kuat bahwa dia meminta persetujuan wali laki-laki, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman.⁶³

Hukum keluarga Islam di Syiria, *The Personal Status Law (SPSL) No. 4 Tahun 2019* perubahan atas No. 53 Tahun 1953 dan perubahannya. Pasal 20 SPSL mengatur bahwa seorang perempuan yang berumur 18 tahun ke atas dapat melangsungkan perkawinannya sendiri; namun demikian, hakim tetap akan meminta pendapat walinya. Jika wali tidak berkeberatan dengan perkawinan itu atau keberatannya tidak dipertimbangkan dengan baik, hakim memberikan izin kepada pasangan itu untuk menikah, asalkan kedua mempelai cocok satu sama lain dan peminang

⁶² Sections 7, 13 Of The Islamic Family Law (Federal Territories) Act (1984)

⁶³ Egypt; Overview Of Muslim Family Law And Practices (Update As At 7 Agustus 2022), *Musawah*. <https://www.Musawah.Org/Resources/Country-Table-Egypt/>.

dapat memberi wanita itu mahar yang sama dengan saudarinya (*mahar mitsil*). Jika wali menolak pernikahan secara sewenang-wenang, dia akan disebut “wali yang kasar” dan hakim akan bertindak sebagai wali. Pasal tersebut menyebutkan:

المادة /20: إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل

Artinya: Jika seorang wanita yang belum menikah dan berusia delapan belas tahun ingin menikah, hakim akan meminta walinya untuk menyatakan pendapatnya dalam waktu tidak lebih dari lima belas hari. Jika dia tidak keberatan atau keberatannya tidak layak dipertimbangkan, hakim akan mengizinkan pernikahannya dengan syarat kesesuaian dan mahar yang sesuai.⁶⁴

Hukum keluarga Islam Tunisia, *The Personal Status Code (1956)*, menetapkan bawa calon pengantin yang berusia di atas 20 tahun tidak memerlukan persetujuan wali untuk melangsungkan pernikahan. Calon pengantin di bawah 20 tahun memerlukan persetujuan wali dan ibu atau hakim mereka untuk melangsungkan pernikahan. Menurut catatan pengarah yang ditugaskan oleh Komite Parlemen Eropa tentang Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender, meskipun *The Personal Status Code (PSC)* memberikan kemungkinan kepada perempuan untuk menegosiasikan hak perkawinan mereka, dalam praktiknya tekanan sosial lebih memengaruhi masalah ini daripada hukum.⁶⁵

Tabel 1
Perwalian Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam

| Hukum Keluarga | Pasal | Catatan Overview ⁶⁶ |
|---|---|--------------------------------|
| KHI/ Indonesia | Pasal 19-23, wali sebagai rukun | |
| Islamic Family Law (Federal Territories) ACT 1984/ Malaysia | Sections 7, 13 of the Islamic Family Law (Federal Territories) Act (1984). Calon mempelai wanita memerlukan persetujuan wali nikah (wali) untuk melangsungkan perkawinan. Wali harus seorang Muslim dan kerabat laki-laki dari calon mempelai wanita | |
| Brunei of the Islamic Family Law (BIFLA) Act (2000)/ Brunei Darrussalam | Bagian 8(3) BIFLA bahwa wali nikah (wali) hanya dapat melangsungkan perkawinan calon mempelai wanita setelah dia memberikan persetujuannya | |
| Civil Code (1926)/ Turki | Pasal 124, 125, dan 127 calon pengantin yang berusia di atas 18 tahun tidak memerlukan persetujuan wali untuk melangsungkan pernikahan. Calon pengantin di bawah 18 tahun membutuhkan persetujuan dari wali mereka untuk menikah. Karena di sini batas usia menikah adalah 18 tahun. | |
| <i>The Moroccan Family Code (Moudawana)</i> tahun 2004/ Maroko | Pasal 24, 25 Calon pengantin yang berusia di atas 18 tahun tidak memerlukan izin wali untuk mengadakan perkawinan. Pada saat yang sama, seorang perempuan mempunyai otoritas dalam akad nikahnya sendiri setelah mencapai umur 18 tahun. Ia dapat melakukan akad nikahnya sendiri atau | |

⁶⁴ <https://Sana.Sy/?P=892746>

⁶⁵ Tunisia; Overview Of Muslim Family Laws & Practices (Updated As At 20 May 2022), Musawah. <https://Www.Musawah.Org/Resources/Country-Table-Tunisia/>

⁶⁶ Catatan Overview Ini Diambil Dari Musawah.Org, <https://Www.Musawah.Org/Resources/>

| | | |
|---|--|--|
| Egypt's Constitution (2014)/ Mesir | mewakilkannya kepada ayah atau salah satu kerabatnya Tidak menyebutkan tentang persyaratan seorang wanita untuk mendapatkan persetujuan dari wali pernikahan (wali) untuk menikah. Berdasarkan demikian, aturan fikih Hanafi berlaku. | Dalam praktek keseharian, calon mempelai perempuan disarankan untuk meminta izin dari wali |
| <i>The Personal Status Law</i> (SPSL) No. 4 Tahun 2019 perubahan atas No. 53 Tahun 1953 dan perubahannya/ Syairia | Pasal 20 Seorang perempuan yang berumur 18 tahun ke atas dapat melangsungkan perkawinannya sendiri. namun demikian, hakim tetap akan meminta pendapat walinya. Jika wali tidak berkeberatan dengan perkawinan itu atau keberatannya tidak dipertimbangkan dengan baik, hakim memberikan izin kepada pasangan itu untuk menikah, asalkan kedua mempelai cocok satu sama lain dan peminang dapat memberi wanita itu mahar yang sama dengan saudaranya (<i>mahar mitsil</i>) | |
| <i>The Personal Status Code</i> (1956)/Tunisia | Calon pengantin yang berusia di atas 20 tahun tidak memerlukan persetujuan wali untuk melangsungkan pernikahan. Calon pengantin di bawah 20 tahun memerlukan persetujuan wali dan ibu atau hakim mereka untuk melangsungkan pernikahan | meskipun <i>The Personal Status Code</i> (PSC) memberikan kemungkinan kepada perempuan untuk menegosiasikan hak perkawinan mereka, dalam praktiknya tekanan sosial lebih memengaruhi masalah ini daripada hukum. |

b. Relevansi dengan Hukum Keluarga Islam

Melihat dari Hukum Keluarga Islam yang diberlakukan di beberapa negara muslim sebagaimana disebutkan di atas, dengan berbagai namanya, dapat diklasifikasi. *Pertama*, di beberapa negara tersebut mewajibkan adanya wali dalam perkawinan dan ia sebagai orang yang bertindak sebagai orang yang melakukan akad. Hal ini seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang menjadikannya sebagai salah satu rukun. *Kedua*, mendapatkan izin dari wali sebagai anjuran yang sebaiknya dilakukan oleh calon istri. Hal ini seperti ditekankan dalam Syiria *The Personal Status Law* (SPSL) No. 4 Tahun 2019 perubahan atas No. 53 Tahun 1953 dan perubahannya. *Ketiga*, tidak mewajibkan adanya izin dari wali jika saat itu berumur 18 dalam Civil Code (1926) Turki dan *The Moroccan Family Code (Moudawana)* Maroko, dan 20 Tahun dalam *The Personal Status Code* (1956).

Meskipun begitu pada negara-negara yang tidak menetapkan kewajiban izin wali, menurut analisa overview musawa.org, dalam prakteknya secara sosial, tetap melakukan permintaan izin terhadap wali, bahkan ditekankan. Hal ini memang, secara kultur pada negara-negara tersebut masih ada pengaruh sosial-kultur yang berbasis pada system keluarga patrilineal.

Konsep perwalian Abdülaziz Bayindir pada satu sisi ia sesuai dengan pandangan mazhab Hanafi dan Hukum Keluarga Islam yang diterapkan di Mesir, Turki, Syria, dan Maroko dalam perosalan calon pengantin perempuan tidak perlu mendapat izin dari walinya jika sudah mencapai umur 18 atau 20, dan sekaligus ia sebagai pihak yang melakukan akad nikah dengan dalil-dalil yang dikemukakan di atas. Pada sisi lain, konsepnya relevan dengan jumhur ulama tiga mazhab Maliki, mazhab al-Syafi'i, dan mazhab Hanbali, dalam posisi wali sebagai pihak yang melakukan akad nikah. Hal inilah yang diadopsi oleh Hukum Keluarga Islam di Kawasan Asia tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Konsep perwalian Abdülaziz Bayindir, sebetulnya ingin mengakomodir dua arus kutub tersebut dengan metode pengakajian ulang terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh fikih mazhab dan menguraikan kesalahan-kesalahan metodologis dan dampak sosial yang diakibatkannya. Ia menilai, pendapat atau keputusan hukum tidak memberlakukan izin dari wali,

dan sah hanya dihadiri oleh dua orang saksi seperti dalam mazhab Hanafi, sesungguhnya telah membuka pintu untuk menculik gadis-gadis. Karena bisa membuat gadis yang diculik itu mengatakan “ya” di hadapan dua saksi. Jika tidak, dia dapat disembunyikan di suatu tempat sampai dia berkata “ya”, bahkan disertai dengan Tindakan kekerasan.⁶⁷

Meskipun, dampak sosial yang dimaksud oleh Abdülaziz Bayindir tersebut belum disajikan dengan data akurat, seperti hasil penelitian khusus masalah dampak sosial yang dimaksud. Memang, secara logika sederhana, Ketika pernikahan sah dengan dihadiri dua orang saksi tanpa mengantongi izin/ pengawasan dari wali, bisa mengakibatkan kepada prositus terselubung dibalik pernikahan. Maksudnya, tujuan luhur dari pernikahan hilang, yang ada hanya pemenuhan kebutuhan biologis semata.

Sementara pada hal satunya, pengharusan adanya wali sekaligus sebagai orang yang melakukan akad nikah, seperti dalam mazhab Maliki, Mazhab al-Syafi'i, dan mazhab Hanbali, bisa menjadi alat untuk meraih keuntungan materi yang dikehendaki. Hal dimaksud adalah maskawin dan harta lainnya yang dikeluarkan oleh calon skuami, yang bisa menjadi alat pembujuk kepada wali agar menikahkan anak perempuannya, meskipun anaknya tidak menyetujuinya. Ketidaksetujuan antara wali dan anak perempuannya bisa menyebabkan ia melarikan diri dari lingkungan keluarganya.

PENUTUP

Melihat berbagai pasal dan ketentuan yang diberlakukan pada Hukum Keluarga Islam yang ada di negara-negara muslim, konsep Abdülaziz bisa menjadi suatu trobosan baru dalam mengurai beberapa peroslan perwalian. Pada beberapa negara, pasal-pasal Hukum Keluarga Islam membebaskan perempuan dalam menikahkan dirinya, tanpa ada persetujuan wali. Namun pada aspek sosio-kulturalnya, tetap menganjurkan bahkan mengharuskan adanya izin dari wali. Sedangkan pada belahan negara muslim yg lain, hukum keluarga islam mengharuskan adanya izin dari wali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al- 'Ubadi, *Syarh Bida'yat al-Mujtahid wa Niha'yat al-Muqtasid li Ibn Rusyd* (Kairo: Dar al-Salam, 1995), hal. 2301
- Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Jedah: Maktabah al-Irsyad, tt.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 1997.
- Asfahany Al-, Al-Raghib, *Mufrada>T Fi> Ghari>B Al-Qur'a>N*. Beirut: Dar Al-Ma'rifat, T.Th.
- Bayindir, A. (2012). Kitab-I Mukaddes'e Ve Kur'an'a Göre Teokrasi Ve Laiklik. *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology*, (1).
- Bayindir, Abdülaziz, *Mafa>Hi>M Yanbaghi An Tusahah Fi Dau'al-Qur'a>N Al-Kari>M*. (Aman: Dar Al-Faruq, 2009).
- Bayindir, Abdülaziz. "Başlangıçtan Günümüze Kadar İslam Toplumunda Madeni Paralar Ve Kâğıt Paralar." *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 2 (2012).
- Bayindir, Abdülaziz. "Domuz Derisi." *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 2 (2012).
- Bayindir, Abdülaziz. "Faizsiz Sistemde Ödemeyi Geciktiren Borçluya Uygulanacak Maddi Ceza." *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 3 (2008).
- Bayindir, Abdülaziz. "Fıkha Göre Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri." *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 4 (2012).

⁶⁷ Bayindir, Abdülaziz. "Fıkha Göre Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri." *Journal Of Istanbul University Faculty Of Theology* 4 (2002).

- Bayindir, Abdülaziz. "Fıkha Göre Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri." *Journal of Istanbul University Faculty of Theology* 4 (2002).
- Chamim Tohari, "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis dan Ushul Fiqh". *Al-Mashahah*, Vol. 17, No. 1 Juni 2021.
- Daud, Fathonah K., and Ramdani Wahyu Sururuie. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Akademika* 15.2 (2021).
- Hidayati, Nurzulia Febri. "Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan." *Palita: Journal of Social Religion Research* 3.1 (2018): 55-66
- Jum'ah, Ali, *al-Fatawa al-Islamiyah min Da'ir al-Ifta al-Misriyyah*. Cairo: Dar al-Ifta al-Misriyah, 2010.
- Majah, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny Ibn, *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Muabrakfury al-, Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfat al-Ahwazy Syarh Jaami al-Tirmizy*. Riyad: Bayt al-Afkar al-Dauliyah, t'th.
- Muhammad, Pauzi, and Muannif Ridwan. "Reformulasi Fiqh Kontemporer dalam Perspektif Fazlur Rahman." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 8.2 (2021): 159-170.
- Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 4.5 (2011).
- Riadi, Holan. "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2.1 (2021): 77-90.
- Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia." *Al-Adalah* Vol. X No. 2 Juli 2011.
- Sajitsani al-, Abi Dawud Sulaiman bin al-'Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Maktabah al-'Ashriyah: t.th.
- Syarkhasy al-, Syamsuddin, *al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Tarantang, Jefry. "Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern." *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 10.1 (2022).
- Zuhaily al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Zuhaily al-, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.